

# **PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KECELAKAAN PADA PEKERJA SUPER MARKET CAHAYA MELATI DI KABUPATEN KLUNGKUNG\***

Oleh

Robin Wiradinata\*\*

I Nyoman Mudana, S.H., M.H\*\*\*

Bagian Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai suatu jaminan perlindungan terhadap pekerja dalam wujud bantuan materil {uang} untuk mengganti beberapa dari hasil yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat kejadian atau keadaan yang diderita oleh pekerja dalam bentuk kecelakaan kerja, hamil, hari tua, dan meninggal dunia. Terhadap pekerja jaminan sosial menjadi hak dilain pihak bagi pelaku usaha merupakan kewajiban terutama mengikut sertakan sebagai peserta jaminan social kecelakaan tenaga kerja yang diselenggarakan oleh BPJS.

Berdasarkan informasi yang diperoleh di Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten Klungkung memang benar terdapat beberapa perusahaan di Kabupaten Klungkung belum mengikut sertakan para pekerjanya di dalam anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Super Market Cahaya Melati dipilih menjadi sample penelitian ini karena perusahaan ini sudah lama berdiri dan memiliki banyak cabang di Kabupaten Klungkung. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan serta kendala yang dihadapi oleh Super Market Cahaya Melati dalam melaksanakan jaminan social kecelakaan kerja.

Methode penelitian yang dipergunakan untuk penelitian ini adalah methode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan

---

\*Penulisan ini berjudul *Pelaksanaan Jaminan Sosial Kecelakaan Pada Pekerja Super Market Cahaya Melati Di Kabupaten Klungkung* "Makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi I Dr. I Wayan Wiryawan, S.H., M.H dan Pembimbing Skripsi II. I Nyoman Mudana, S.H., M.H.

\*\* Penulis pertama dalam penulisan ini ditulis oleh Robin Wirainata selaku mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana  
email : robin\_wiradinata@yahoo.com

\*\*\* Penulis kedua dalam penulisan ini ditulis oleh I Nyoman Mudana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis pertama di Fakultas Hukum Universitas Udayana  
email : nyoman6mudana@gmail.com

dan pendekatan fakta. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan tanggung jawab Super Market Cahaya Melati untuk mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial kecelakaan kerja yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja adalah belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang jaminan social tenaga kerja. Dan kendala yang dihadapi Super Market Cahaya Melati untuk mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial kecelakaan kerja yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja adalah faktor kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha maupun pekerja yang masih rendah.

**Kata Kunci : Pekerja, Kecelakaan Kerja, BPJS.**

### **ABSTRACT**

*Social security of employment as a guarantee of the protection of workers in the material relief aid (money) to replace some of the lost or diminished outcomes and services as a result of events or circumstances suffered by workers in the form of occupational accidents, pregnancy, old age, and death world. Against social security workers being a right on the other hand for business actor is the obligation especially to include as participant of social accident accidents labor organized by BPJS.*

*Based on the informasi obtained in the labor servise in Klungkung regency it is true that some companies in Klungkung district have not included their workers in the members of the social security regulatory body. Super Market Cahaya Melati is chosen to be the sample of this study because the company has long been established and has many branches in Klungkung regency. The purpose of this paper is to know and understand the implementation and obstacles faced by the Super Market Cahya Melati in implementing social accident insurance.*

*The research method used for this research is the empirical juridical research method with the approach of legislation and factual approach. The result of this research is the implementation of the responsibility of Super Market Cahaya Melati to involve workers in the accident insurance social program organized by the Social Security Accident Organizing Body is not implemented in accordance with the provisions regulating the social security of the workforce. And the obstacles faced by Super Market Cahaya Melati to include workers in the work accident social insurance program organized by the Social Security Accident Organizing Body is a factor of the lack of legal awareness of business actors and workers who are still low.*

**Keyword : Workers, Accidents, BPJS**

## **I. PENDAHULUAN**

Fakta menunjukkan bahwa manusia dalam masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda beda, satu dengan yang lain saling isi mengisi.<sup>12</sup> Sehingga menimbulkan bentuk hubungan hukum yang berbeda-beda dan saling isi mengisi sebagaimana dalam bentuk hubungan kerja. Bagi masyarakat Indonesia perlindungan jaminan pekerjaan bagi pekerja tertera dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD1945) yang menyebutkan, bahwa warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, dan kesamaan untuk mendapatkan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi untuk mencapai kesejahteraan.

Jaminan untuk mendapatkan pekerjaan sebagaimana dimaksud diatas termasuk juga jaminan untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja). Jaminan kecelakaan kerja tersebut diatur dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan kerja. Undang-undang ini merupakan bagian dari pemberian perlindungan jaminan social tenaga kerja.

Ruang lingkup program jaminan social tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 meliputi : Jaminan kecelakaan kerja; Jaminan kematian; Jaminan hari tua; Jaminan pemeliharaan kesehatan.

Sistim tanggungjawab pelaku usaha terhadap jaminan social dpergunakan sistim asuransi. Demikian juga setelah berlakunya

---

<sup>1</sup> Anak Agung Ayu Dian Mentari A., 2016, “Pelaksanaan Perlindungan Kerja Bagi Karyawan Yang Mengalami Kecelakaan Saat Bekerja Pada PT. Bayu Putra”, *Kertha Semaya*, Vol. 04 No. 05, Oktober 2016, hal. 4.

UU No 24 tahun 2011. Tanggung jawab pelaku usaha dilakukan oleh Badan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS).

Kedudukan pekerja di Indonesia terutama di Supermarket Cahaya Melati di Bali Kabupaten Klungkung mempunyai peran strategis. Kedudukan strategisnya peran pekerja dapat diketahui dari tingkat produktifitas sebagai indikator tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara atau kota kabupaten. Untuk menjaga tingkat produktifitas pekerja tentu harus adanya jaminan keselamatan atau kenyamanan pekerja didalam melaksanakan pekerjaannya.

Berdasarkan informasi dilapangan yang terjadi di Supermarket Cahaya Melati di Kabupaten Klungkung telah terjadi bahwa pihak Supermarket Cahaya Melati sebagai penguasaha belum memberikan perlindungan hukum secara penuh terhadap pekerja yang diperkerjakannya. Maka dari itu diperlukan sedikit pengawasan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja. Jaminan atas kenyamanan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan biasanya terganggu oleh ketidak pastian memperoleh pendapatan ekonomi yang disebabkan oleh adanya keadaan tidak bekerja yang justru bukan karena kesalahannya sendiri. Hal ini disebabkan karena sistim pengupahan menggunakan sistim *no works no pay*.

Dengan demikian penting adanya jaminan hak-hak pekerja untuk memperoleh santunan berupa uang sebagai pengganti dari pendapatan yang berkurang dan pelayanan akibat kejadian atau keadaan yang didapatkan oleh pekerja dalam bentuk kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Sementara mengikut sertakan pekerja dalam jaminan social tenaga kerja pemberi kerja menyettor iuran ke Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja menjadi beban bagi Pelaku Usaha.

Dari latar belakang masalah sebagaimana diulas di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KECELAKAAN KERJA PADA PEKERJA SUPER MARKET CAHAYA MELATI DI KABUPATEN KLUNGKUNG”.

### **1.1. Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja khususnya jaminan kecelakaan kerja pada Supermarket Cahaya Melati di Kabupaten Klungkung dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala Supermarket Cahaya Melati mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan social kecelakaan kerja.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penulisan**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris yaitu suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada data lapangan (*field research*) sebagai sumber data primer, teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat sebagai data sekunder. Demikian juga sebagaimana dinyatakan oleh Bahder Johan Nasution bahwa metode empiris yaitu suatu

metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung lapangan guna mendapat kebenaran yang akurat.<sup>3</sup>

Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa field research yang data lapangan dengan teknik pengumpulan dengan wawancara dan kuesener, sedangkan data sekundernya berupa data yang diperoleh dari Undang, Buku Artikel yang membahas tentang permasalahan yang dikaji.

## **2.2. Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1. Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja**

Pada dasarnya jaminan sosial merupakan pengertian yang bersifat universal bagi penyaluran penghasilan sehingga menjadi program publik yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang. Demikian juga penunjukan badan penyelenggaranya harus didasarkan pada undang-undang karena merupakan badan otonomi yang mandiri, memiliki akses *law enforcement* serta berorientasi nirlaba.<sup>4</sup> Sedangkan menurut ILO jaminan social merupakan jaminan yang diberikan oleh suatu lembaga yang dapat memberikan keringanan dalam menghadapi suatu kecelakaan.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 5 ayat 2 memiliki 2 program yaitu : BPJS Kesehatan ; dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan empat (4) program yaitu :Jaminan kecelakaan kerja ;Jaminan hari tua; Jaminan pension; dan Jaminan kematian.

---

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal.3.

<sup>4</sup> Adrian Sutedi 2009.*Hukum Perburuhan* , Sinar Grafika, Jakarta hal. 180.

<sup>5</sup> Mohammad Syaufii Syamsuddin, 2006, *Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja Wanita*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 44.

Pelaksanaan Jaminan social tenaga kerja sebagaimana tersebut dalam pasal 15 UU No 24 tahun 2011 mewajibkan kepada pemberi kerja secara bertahap mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan social yang diikuti.

Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, peserta penerima upah dan bukan penerima upah yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat jaminan kecelakaan kerja, berupa:

- a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, antara lain meliputi: pemeriksaan dasar dan penunjang; perawatan tingkat pertama dan lanjutan; rawat inap kelas I rumah sakit Pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara; perawatan intensif; penunjang diagnostik; pengobatan; pelayanan khusus; alat kesehatan dan implan; jasa dokter/medis; operasi; transfusi darah; dan rehabilitasi medis.
- b. Santunan berupa uang meliputi:

Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, meliputi; apabila menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); apabila menggunakan angkutan laut paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); apabila menggunakan angkutan udara paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); apabila menggunakan lebih dari 1 (satu)

angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.

c. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB);

STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Upah. STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Upah. STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah. STMB dibayar selama Peserta tidak mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.

Santunan Cacat, meliputi: Cacat sebagian anatomis sebesar = % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan, Cacat sebagian fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan. Cacat total tetap = 70% x 80 x Upah sebulan; Santunan kematian sebesar = 60% x 80 x Upah sebulan, paling sedikit sebesar JKM. Biaya pemakaman Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Santunan berkala dibayar sekaligus = 24 x Rp. 200.000,00 = Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik. Penggantian biaya gigi tiruan paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bantuan beasiswa kepada anak Peserta yang masih sekolah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta,

apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja.

Berkaitan halnya dengan keselamatan dan kesehatan kerja, terdapat kewajiban pengusaha pemeriksaan kondisi tubuh, dan keadaan mental dan kemampuan fisik pekerja serta pemeriksaan kesehatan secara bersinambungan.

Terjadinya kecelakaan kerja tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak ada seorangpun yang menghendaknya. Tidak diduga, karena kejadian itu tidak memiliki sifat kesengajaan, atau dalam bentuk perencanaan. Tidak dikehendaki, karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material ataupun penderitaan dari yang ringan sampai yang paling berat.

Ruang lingkup kecelakaan menurut ILO meliputi; Terjatuh; Tertimpa benda jatuh; Tertumbuk atau terkena benda-benda (kecuali benda jatuh); Terjepit oleh benda; Gerakan-gerakan melebihi kemampuan; Akibat pengaruh suhu tinggi; Akibat terkena arus listrik; Kontrak dengan bahan-bahan berbahaya atau radiasi; Jenis-jenis lain, termasuk yang data-datanya kurang cukup atau kecelakaan lain yang belum termasuk klasifikasi ini.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari pemilik Supermarket Cahaya Melati di Kabupate Klungkung menyatakan, pihaknya belum menyertakan pekerjanya kedalam kepesertaan BPJS bidang kecelakaan kerja. Namun jika terjadi kecelakaan kerja, jika diberitahukan maka pemilik perusahaan akan secara ikhlas membantu memberikan biaya perawatan. Terhadap hal ini mereka menyadari kecelakaan kerja merupakan tanggung jawab pihak perusahaan. Perlindungan yang diberikan oleh Supermarket Cahaya Melati terhadap pekerja yang diperkerjakannya yaitu

---

<sup>6</sup> Gunawan Kartasapoetra dan Rience G. Widianingsih, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Cet. I, Armico, Bandung, hal. 107.

santunan yang berupa ganti kerugian, terutama terhadap para pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat berangkat menuju tempat kerja hanya diberikan biaya perawatan di rumah sakit umum .

Pelaksanaan pertanggung jawaban kecelakaan kerja pada pekerja Super Market Cahaya bahwa pemberian tunjangan biaya perawatan yang diberikan Super Market Cahaya Melati kepada pekerjanya diistilahkan dengan uang suka-duka diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, besarnya disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja tersebut.

### **2.2.2.Kendala Super Market Cahaya Melati Belum Mengikutsertakan Pekerja Dalam Program Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja**

#### **2.2.2.1. Kesadaran Hukum**

Terwujudnya tujuan hukum sebagaimana yang diharapkan tergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat yang diaturnya. Tetapi kepatuhan masyarakat pada hukum juga tidak semata-mata karena telah diundangkannya suatu undang-undang yang baik, termasuk juga telah dipersiapkannya para penegak hukum yang mencukupi. Namun tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan suatu undang-undang paktor kesadaran hukum masyarakat memegang peran yang menentukan. Inti kesadaran hukum adalah pengetahuan masyarakat terhadap undang-undang itu sendiri. Dengan pengetahuan masyarakat terhadap hukum itu tinggi akan berpengaruh terhadap tingkat ketaatan hukum itu sendiri.

Demikian dinyatakan oleh Soejono Soekanto, yang dikutip dari buku karangan Otje Salman yang berjudul beberapa aspek

sosiologi hukum, menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) indikator pada tingkat kesadaran hukum, yaitu sebagai berikut: Pengetahuan hukum, Pemahaman hukum, Sikap hukum, Pola perilaku hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ni Ketut Muddani sebagai pemilik Supermarket Cahaya Melati di Kabupaten Klungkung menyatakan kurang pemahamnya mereka terhadap pengaturan tentang hak-hak pekerja berkaitan dengan kecelakaan kerja

Berdasarkan uraian diatas, salah satu indikator pada tingkat kesadaran hukum adalah pengetahuan hukum. Pengetahuan dapat diukur dari tingkat pendidikan. Dalam penulisan ini, penulis mengambil sampel di Super Market Cahaya Melati terhadap pendidikan pekerja dan pengusaha. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan, dapat diketahui bahwa pendidikan pekerja masih rendah karena pekerja Super Market Cahaya Melati memiliki pendidikan yang masih rendah. Dilihat dari tingkat pendidikan para pekerja Super Market Cahaya Melati ini sangat menjadi kendala terhadap faktor kesadaran hukum karena pendidikan dari tingkat TK sampai pendidikan tingkat SMA dapat digolongkan dalam tingkat pendidikan yang masih rendah.

Jumlah iuran merupakan beban perusahaan yang secara langsung akan menjadi biaya produksi yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan lebih tinggi. Pengusaha cenderung menganggap bahwa jaminan kecelakaan kerja sebagai komponen biaya produksi dari seluruh kegiatan mencari keuntungan usaha.

Hal ini merupakan salah satu penyebab Super Market Cahaya Melati belum mengikutsertakan pekerjanya dalam jaminan

sosial kecelakaan kerja yang diusahakan oleh BPJS ketenagakerjaan.

Kendala-kendala yang dihadapi Super Market Cahaya Melati dalam mengikutsertakan pekerja pada program jaminan sosial kecelakaan kerja, sebagai berikut :

1. Mengikut sertakan pekerja menjadi anggota BPJS dipandang oleh pelaku usaha sebagai beban berat.
2. Prosedur untuk pengajuan jaminan kecelakaan kerja selalu terhambat dengan syarat-syarat yang tidak lengkap, sehingga membutuhkan waktu terlalu lama;
3. kesulitan keuangan perusahaan.

Pelaku usaha di Super Market Cahaya Melati tidak mengetahui kewajibannya untuk mengikutsertakan pekerja dalam BPJS. Dan jika program jaminan sosial kecelakaan kerja yang diselenggarakan oleh pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan itu bersifat wajib, pihak pengusaha lebih memilih menanggung semua resiko kecelakaan kerja dilakukan secara individu karena lebih menjamin pemberian santunan kecelakaan kerja. Serta pihak pengusaha tidak takut jika diberikan sanksi karena keuangan perusahaan belum memadai untuk mengikut sertakan pekerja dalam program jaminan social kecelakaan kerja.

### **III. PENUTUP**

#### **KESIMPUAN**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan seperti dibawah ini;

1. Pelaksanaan jaminan social kecelakaan pada pekerja di Super Market Cahaya Melati Kabupaten Klungkung belum terlaksana secara efektif.
2. Kendala-kendala dalam mengikut sertakan pekerjaanya,  
Adalah kurangnya kesadarn hukum pelaku usaha, dan faktor teknis, berkaitan jangka waktu pekerja yang tidak dapat dipastikan karena sewaktu-waktu pekerja berhenti bekerja.

### **SARAN**

1. Dalam rangka menjamin efektivitas berlakunya perlindungan kecelakaan kerja disarankan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung untuk mengintensifkan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai substansi jaminan kecelakaan kerja.
2. Dalam rangka menjamin kepastian hukum hendaknya pelaku usaha segera mengikut sertakan pekerjaanya sebagai anggota program jaminan social kecelakaan kerja yang dilaksanakan oleh (BPJS).

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

Adrian Sutedi 2009. *Hukum Perburuhan* , Sinar Grafika, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*,  
Mandar Maju, Bandung.

Gunawan Kartasapoetra dan Rience G. Widianingsih, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Armico, Bandung.

Mohammad Syaufii Syamsuddin, 2006, *Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja Wanita*, Sinar Grafika.

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2004, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011.

### **JURNAL**

Anak Agung Ayu Dian Mentari A., 2016, “Pelaksanaan Perlindungan Kerja Bagi Karyawan Yang Mengalami Kecelakaan Saat Bekerja Pada PT. Bayu Putra”, *Kertha Semaya*, Vol. 04 No. 05, Oktober 2016, hal. 4.